

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

NOMOR : 4 TAHUN 1992

T E N T A N G

**TARIF BIAYA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN,
PUSKESMAS, PUSKESMAS KELILING DAN PUSKESMAS PEMBANTU DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa tarif biaya pelayanan kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 5 tahun 1985 tentang Biaya pelayanan kesehatan masyarakat dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1985 tersebut, berhubung sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tingkat kebutuhan dewasa ini telah dicabut berlakunya dan diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 1990 tentang Biaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Lubuk Linggau;
- c. bahwa didalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 1990 dimaksud huruf b hanya mengatur biaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Lubuk Linggau sehingga untuk pengaturan biaya pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan kepada Daerah;
6. keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 684. a/Menkes/SKB/IX/1987 Nomor 87/1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi pelayanan Kesehatan Dasar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG TARIF BIAYA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN, PUSKESMAS,**

PUSKESMAS KELILING DAN PUSKESMAS PEMBANTU DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
- g. Rawat Jalan adalah Pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan dan pengobatan sederhana yang dilaksanakan oleh Instansi Kesehatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas. Tanpa Operasi atau Rawat Nginap.
- h. Rawat Nginap adalah Pelayanan kesehatan yang memerlukan perawatan di Puskesmas yang sudah ada fasilitas untuk itu.
- i. Persalinan Normal adalah Pelayanan kesehatan kepada ibu hamil yang melahirkan di Puskesmas tanpa Operasi.
- j. Rawat Gawat Darurat adalah seseorang/pasien yang datang ke Puskesmas baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja dengan kondisi kesehatan yang sangat membahayakan jiwanya dan perlu segera mendapatkkan pelayanan kesehatan.
- k. Visum at Repertum adalah suatu tugas dari Instansi Kesehatan untuk melaporkan secara tertulis apa yang dilihat, pada suatu kejadian terhadap seseorang/pasien.
- l. Pemeriksaan Kesehatan adalah :
 1. Pelayanan Kesehatan dalam bentuk Pemeriksaan Pengujian Kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
 2. Pelayanan Kesehatan dalam bentuk Pemeriksaan Hygiene & Sanitasi tempat-tempat umum/tempat pembuatan makanan dan minuman.
- m. Hygiene adalah Pelayanan kesehatan untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan.
- n. Sanitasi adalah Pelayanan kesehatan guna pencegahan penyakit dengancara menghilangkan, memberantas, mengatur faktor lingkungan yang membentuk mata rantai dari penyebaran penyakit atau dengancara tindakan merobah keadaan lingkungan hidup.
- o. Fogging adalah Pelayanan kesehatan dalam bentuk pengasapan guna memberantas nyamuk yang dapat menularkan penyakit.
- p. Vektor adalah suatu binatang pembawa dan penular penyakit.

- q. Penjaringan Murid adalah Pelayanan kesehatan terhadap murid baru kelas I Sekolah Dasar merupakan prosedur kesehatan yang tidak membuat diagnosa, namun memisahkan anak sehat dengan yang tidak sehat dalam arti lebih luas dari sakit.
- r. Instalasi Kesehatan adalah Unit-unit Kesehatan yang memberikan Pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas yaitu :
 - 1. Dinas Kesehatan.
 - 2. Pusat Kesehatan Masyarakat disingkat Puskesmas.
 - 3. Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling disingkat Pusling.
 - 4. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu disingkat Pustu.
- s. Biaya Pelayanan Kesehatan adalah semua biaya yang harus dibayar untuk keperluan administrasi, bahan/peralatan, pengobatan, perawatan dan pemberian kesehatan.

BAB II PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Pelayanan Kesehatan dapat dilakukan pada Instalasi Kesehatan di Daerah.
- (2) Rawat Nginap dapat dilakukan pada Puskesmas yang sudah ada fasilitas untuk itu.

Pasal 3

- (1) Setiap orang/ pasien yang memerlukan rawat jalan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu dikenakan biaya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) kali kunjungan termasuk pemeriksaan fisik, obat dan suntikan yang terdapat dalam daftar obat esensial (DOE).
- (2) Terhadap orang/pasien yang telah membayar biaya seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan karcis yang berlaku sebagai tanda bukti pembayaran.
- (3) Semua penghasilan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diperhitungkan sebagai berikut :
 - a. 75 % disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan daerah.
 - b. 25 % potongan langsung atas penyeteroran brutto oleh Puskesmas untuk keperluan pembiayaan kegiatan operasional Puskesmas.
- (4) Penggunaan potongan langsung atas penyeteroran brutto oleh Puskesmas dimaksud ayat (3) huruf b pasal ini dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 10 % untuk biaya bahan penunjang pelayanan pengobatan.
 - b. 5 % untuk pembelian bahan linen, ditergant dan lain-lain.
 - c. 5% untuk biaya keindahan dan kebersihan gedung/halaman.
 - d. 5% untuk biaya umum Puskesmas.

Pasal 4

- (1) Setiap orang/pasien yang memerlukan rawat nginap di Puskesmas dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
 - Biaya rawat nginap.....Rp.1.000,-
 - Biaya makan.....Rp.2.000,-

- Biaya perawatan/obat dan suntikan yang tersedia di Puskesmas.....Rp.1.000,-
- Jasa petugas..... Rp. 500,-
- jumlah Rp.4.500,-

- (2) Setiap orang/pasien yang memerlukan infus dengan cairan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) setiap 500 CC cairan infus.
- (3) Terhadap orang/pasien yang telah membayar biaya seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini diberikan kwitansi perincian biaya sebagai tanda bukti pembayaran.
- (4) Semua penghasilan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini diperhitungkan sebagai berikut :
 - a. Untuk biaya rawat nginap, makan, perawatan/obat dan suntikan serta biaya tambahan cairan infus seluruhnya disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.
 - b. Untuk jasa petugas dengan rincian sebagai berikut :
 - Jasa Dokter paling tinggi tiga kali jasa pembantu yang tertinggi.

Pasal 5

- (1) Setiap orang/pasien yang melahirkan di Puskesmas tanpa Operasi/rawat nginap dikenakan biaya sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- (2) Terhadap orang/pasien yang telah membayar biaya seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran.
- (3) Semua penghasilan tersebut pada ayat (1) pasal ini diperhitungkan sebagai berikut :
 - a. 70 % disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.
 - b. 30 % untuk jasa petugas dengan rincian sebagai berikut :
 - 60 % jasa bidan
 - 40 % jasa pembantu

Pasal 6

- (1) Setiap orang/pasien rawat gawat darurat yang memerlukan operasi ringan di Puskesmas dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Bagi Instansi berwenang yang memerlukan visum at repertum untuk pemeriksaan luar dikenakan biaya sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- (3) Terhadap orang/pasien Instansi berwenang yang telah membayar biaya seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini diberikan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran .
- (4) Semua penghasilan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini diperhitungkan sebagai berikut :
 - a. 70 % disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.
 - b. 30 % untuk jasa petugas dengan rincian sebagai berikut :
 - jasa Dokter paling tinggi tiga kali jasa pembantu yang tertinggi.

Pasal 7

- (1) Setiap orang/pasien yang memerlukan pemeriksaan pada Laboratorium Puskesmas dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. Untuk pemeriksaan biasa tanpa menggunakan bahan kimia khusus sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - b. Untuk pemeriksaan khusus dengan menggunakan bahan kimia khusus sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah).
- (2) Setiap orang/pasien yang memerlukan transfusi darah dikenakan biaya pelaksanaan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- (3) Setiap orang yang memerlukan pemeriksaan pengujian kesehatan di Puskesmas dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- (4) Bagi orang yang memerlukan Surat Keterangan Kelahiran dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- (5) Terhadap orang/pasien yang telah membayar biaya seperti tersebut pada ayat (1) huruf a dan b ayat (2), (3) dan (4) pasal ini diberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran.
- (6) Semua penghasilan tersebut pada ayat (1) huruf a dan b ayat (2), (3) dan (4) pasal ini diperhitungkan sebagai berikut :
- a. 70 % disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.
 - b. 30 % untuk jasa petugas dengan rincian sebagai berikut :
 - jasa Dokter paling tinggi tiga kali jasa pembantu yang tertinggi.

Pasal 8

- (1) Setiap orang/pasien yang memerlukan tindakan lain dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Mata :
 - 1. Refaksi.....Rp.1.000,-
 - 2. Koreksi.....Rp.2.000,-
 - 3. FunduskopiRp.2.000,-
 - 4. RetinoskopiRp.2.000,-
 - 5. SoedoelumRp.2.000,-
 - 6. PateryciumRp.7.500,-
 - b. Gigi :
 - 1. Tambalan.....Rp.1.000,-
 - 2. Ekstraksi.....Rp.1.000,-
 - 3. Ekstraksi + Komplikasi.....Rp.2.000,-
 - c. Fisioterapi :
 - 1. Infrared.....Rp.1.500,-
 - 2. Diathermi.....Rp.1.500,-
 - 3. Stimulasi Listrik.....Rp.1.500,-
 - 4. Excerlises.....Rp.1.500,-
 - 5. TraksiRp.1.500,-
 - d. Orthopedi :
 - 1. Gips Circuler.....Rp.3.000,-
 - 2. Gips Spalk.....Rp.2.500,-
 - 3. Gips Corset.....Rp.2.500,-
 - 4. Gips Spica.....Rp.3.500,-
 - e. Lain-lain :
 - 1. Biopsi.....Rp.2.500,-
 - 2. Fungsi Pleura.....Rp.2.500,-
 - 3. Fungsi Sum-sum tulang.....Rp.2.500,-

4. Fungsi Supra Pubic.....Rp.2.500,-
5. Fungsi Lumbal.....Rp.2.500,-
6. Venasecti.....Rp.1.500,-
7. EKG.....Rp.3.000,-
8. Incisi/Ekoisi.....Rp.1.500,-
9. Tindik.....Rp.1.000,-
10. Sunat.....Rp.2.500,-

(2) Terhadap orang/pasien yang telah membayar biaya seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran.

(3) Semua penghasilan tersebut pada ayat (1) pasal ini diperhitungkan sebagai berikut :

- a. 70 % disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.
- b. 30 % untuk jasa petugas dengan rincian sebagai berikut :
- jasa Dokter paling tinggi tiga kali jasa pembantu yang tertinggi.

Pasal 9

(1) Setiap orang/pasien yang memerlukan jasa Puskesmas Keliling dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk dalam Kecamatan dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk sekali jalan.
- b. Diluar Kecamatan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) setiap kilometer berikutnya.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sudah termasuk bahan bakar dan jasa sopir/pembantu.

(3) Terhadap orang/pasien yang telah membayar biaya seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran.

(4) Semua penghasilan tersebut pada ayat (1) pasal ini diperhitungkan sebagai berikut :

- a. 50 % disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.
- b. 20 % potongan langsung atas bruto oleh Puskesmas, untuk keperluan pembiayaan pemeliharaan dan pembelian bahan bakar kendaraan.
- c. 30 % untuk jasa sopir dan pembantu dirinci sebagai berikut :
- 6% jasa sopir
- 40% jasa pembantu.

BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 10

Karcis, kwitansi dan formulir perawatan/operasi/tindakan serta pemeriksaan kesehatan lainnya bentuk dan formatnya diatur dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

(1) Bagi penderita yang tidak mampu diberikan pelayanan kesehatan secara Cuma-Cuma.

- (2) Pelayanan kesehatan secara Cuma-Cuma sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa yang berwenang dan berlaku masa 3 (tiga) bulan.
- (3) Bagi penderita penyakit menular yang pengobatannya termasuk dalam program proyek Pengembangan Pemberantasan penyakit Menular diberikan pelayanan kesehatan secara Cuma-Cuma.

Pasal 12

- (1) Semua uang yang telah disetorkan ke Kas Daerah menjadi Pendapatan Daerah untuk dipergunakan sebagai tambahan dalam upaya pembinaan dan pengembangan Instalasi Kesehatan di Daerah.
- (2) Uang jasa petugas/insentif adalah uang yang diberikan kepada yang bersangkutan karena menjalankan tugasnya.

BAB IV KETERANGAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Semua Pejabat/petugas kesehatan adalah tenaga teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila Pejabat/petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak mematuhi dan menyalah gunakan Peraturan Daerah in untuk kepentingan diri sendiri, dapat dipidana menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaanya.

Pasal 15

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 31 Oktober 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUSI RAWAS
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MUSI RAWAS,

Cap.- ttd

Cap.- ttd

DRS. ISHAK SANI.

H. NANG ALI SOLICHIN, S.H

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH
Tingkat I Sumatera Selatan

Tanggal : 24 - 5 - 1993
Nomor : 380/SK/IV /1993

Sekretaris Wilayah / Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap. Ttd

SOFIAN ACHMAD, S.H
PEMBINA TK. I
NIP. 440006893.

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Musi Rawas

Nomor : 8 pada tanggal : 1 - 9 - 1993
Seri : B Nomor : 1

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH,

Cap.- ttd

H. M. SOHE, Bsc.
PEMBINA TK. I NIP. 440001261.